

**RESOLUSI KONFLIK TANAH ULAYAT PADA TAHUN 2000
DI NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH KABUPATEN AGAM**

Irvan Evendi, Rina Martini

Departemen Politik Dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H Soedarto, S.H Tembalang Semarang

Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The community in Minangkabau has a matrilineal system and customary law that is still alive and in use today, one form of customary law is the nagari government system, but the nagari is equated and equated with village government, resulting in different ways of resolving conflicts that are less sustainable and difficult for both parties to the conflict to accept. This research is to provide an alternative way of resolving conflict in Nagari Canduang Koto Laweh, Agam Regency. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Research data obtained through interviews and observations. Customary land is a right that is obtained from the customary government system that is used, if conflict resolution uses methods outside of traditional customs, it will cause new conflicts. Alternative conflict resolution outside the court is suitable to be applied. The conflicting parties are expected to use the ADR (Alternative Dispute Resolution) conflict resolution method in order to reach a win-win solution agreement that ensures the sustainability of good relations between the two parties.

Keywords: Resolution, Conflict, Communal Land

ABSTRAK

Masyarakat yang ada di Minangkabau memiliki sistem matrilineal dan hukum adat yang masih hidup serta dipakai sampai sekarang, salah satu bentuk dari hukum adat tersebut adalah sistem pemerintahan *nagari*, namun *nagari* disamakan dan disetarakan dengan pemerintahan desa, sehingga menimbulkan perbedaan cara penyelesaian konflik yang kurang berkelanjutan dan sulit diterima kedua pihak yang berkonflik. Penelitian ini untuk memberikan alternatif cara penyelesaian konflik di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi. Tanah ulayat adalah hak yang diperoleh dari sistem pemerintahan adat yang dipakai, apabila penyelesaian konflik menggunakan cara diluar kebiasaan adat akan menimbulkan konflik baru. Resolusi konflik alternatif diluar pengadilan cocok untuk diterapkan. Pihak yang berkonflik diharapkan memakai cara penyelesaian konflik ADR (Alternative Dispute Resolution) agar tercapai kesepakatan *win-win solution* yang menjamin keberlanjutan hubungan baik diantara kedua belah pihak

Kata kunci: Resolusi, Konflik, Tanah Ulayat

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Masyarakat Indonesia dikenal dengan keberagaman adat istiadatnya. Hukum adat tersebut beragam antara satu dan yang lain. Pemberlakuan hukum adat juga berlaku dalam pengelolaan hutan. Walaupun tidak dikenal secara formal, beberapa hukum adat telah diberlakukan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan misalnya di Awiq-awiq Lombok Barat dan hukum adat masyarakat Dayak di Kalimantan Timur dalam mengelola dan melindungi hutan adat. Fakta menunjukkan bahwa MHA (masyarakat hukum adat) berada dalam posisi yang sangat lemah, baik secara ekonomi, politik, dan hukum apabila berhadapan dengan kelompok-kelompok yang lebih mapan, lebih mampu melindungi dan memenuhi hak asasinya sendiri (Susilo, 2005)

Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012 yang dibacakan pada tanggal 18 Juni 2013, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan keputusan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara. Maka Kebijakan pengelolaan hutan adat pasca putusan MK No. 35/PUU-X/2012, disambut baik oleh Masyarakat Adat menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak penuh atas tanah, wilayah sumber daya alam. Pada putusan MK No. 35/PUU-X/2012, menyangkut dua isu konstitusional yang pertama, pemerintah memberikan hak-hak masyarakat adat yang selama ini dirampas atau

diabaikan. Salah satu dari penerapan UUD 1945 pasal 18B ayat (2), karena hak, status, dan kedudukan masyarakat Indonesia sama menurut hukum. Isu konstitusional yang kedua adalah Hutan Adat dimasukan sebagai bagian dari kategori hutan hak. Hal ini berhubungan dengan perubahan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan yang berbunyi Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18B ayat (2) telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dengan memberikan pengakuan bersyarat. Pada penelitian ini istilah masyarakat hukum adat menurut Ade Saptomo yang menyatakan bahwa masyarakat adat merupakan ia yang lahir dari dan berkembang bersama suatu kesatuan masyarakat bersifat otonom, yaitu mereka yang mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi, dsb) yang dijaga oleh masyarakat itu sendiri. Keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 menjadi pedoman pengakuan sekaligus bentuk perlindungan hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Pengakuan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum dan hak-hak tradisionalnya.

Namun, di Indonesia sendiri masyarakat hukum adat (MHA) lebih banyak mengalami kenyataan pahit, persoalan tanah di Sumatera Barat, bahwa tidak ada sejengkal tanah di minangkabau yang tidak ada pemiliknnya. Semua tanah merupakan tanah ulayat atau tanah adat. Yang menjadi persoalan adalah negara

menyatakan ada kawasan hutan, baik hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi.

Terdapat banyak faktor konflik masyarakat adat dapat terjadi diantaranya dari ketidakpastian hukum terhadap status tanah yang dimiliki secara komunal oleh masyarakat hukum adat. Disinilah sebenarnya kunci persoalan yang menyebabkan munculnya konflik diantara masyarakat hukum adat dengan pemerintah dan sesama masyarakat. Pemerintah yang selama ini mengeluarkan kebijakan pengelolaan lahan seakan tidak bertanggung jawab terhadap akibat dari kebijakan tersebut.

Minangkabau terdiri dari dua wilayah, wilayah luhak dan wilayah rantau, kedua wilayah ini terdiri dari kesatuan nagari (disetarakan setingkat desa). Pemerintahan nagari adalah sistim pemerintahan adat otonom tertinggi di Minangkabau. Sistim pemerintahan nagari di Minangkabau telah ada sejak ratusan tahun lalu, dari sebelum kakek nenek buyut generasi sekarang sudah ada pemerintahan nagari. Lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1979 tersebut telah menyebabkan perubahan yang mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan nagari, terutama karena ditetapkannya nagari menjadi desa. Dua puluh tahun kemudian, sejalan dengan gencarnya tuntutan reformasi dan demokratisasi di berbagai bidang, pemerintah mengganti UU Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dengan perubahan terbaru adalah UU Nomor 16 tahun 2014. UU Nomor 16 tahun 2014 ini mencoba memberikan fasilitas untuk keberadaan desa adat ditambah lagi dengan adanya peraturan daerah

provinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari yang mencoba mengembalikan identitas masyarakat adat nagari di Sumatera Barat, dikaitkan dengan undang-undang No 6 tahun 2016 tentang desa dan dasar UUD 1945 Pasal 18 B. Antusiasnya masyarakat nagari khususnya nagari Canduang Koto Laweh untuk kembali lagi ke nagari semula atau *babaliak ka nagari* merupakan suatu hal yang sudah lama di tunggu sejak berlakunya pemerataan desa oleh UU No. 5 tahun 1979.

Menanggapi pro dan kontra terhadap pengelolaan secara adat oleh masyarakat lokal, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat lokal dan hukum adatnya mengelola dan menyelesaikan konflik di wilayah Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Tulisan ini akan mengangkat rumusan masalah yang akan ditemukan adalah:

Bagaimana resolusi konflik tanah ulayat pada tahun 2000 di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam?

B. Kajian Teori

1. Konflik

Kovach (1994) menerangkan bahwa *conflict* berasal dari kata Latin *con (together) dab fligere (to strike)*. Konflik adalah suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan. Konflik dibedakan dengan sengketa, bahwa dalam sengketa menyangkut konflik didalamnya. Sedangkan konflik

belum tentu mengandung unsur sengketa. Peraturan pemerintah no. 54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan menyebutkan bahwa sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang di timbulkan oleh adanya atau diduga adanya perusakan lingkungan. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyempurnakan pengertian sengketa lingkungan hidup sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

2.Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik melalui *private making by parties*, kehadiran pilihan penyelesaian konflik yang sering disebut ADR (*alternative dispute resolution*) adalah penanganan terhadap respon keterbatasan lembaga pengadilan mengenai sengketa wilayah, menjunjung tinggi asas musyawarah yang sejalan dengan masyarakat Indonesia. Mengedepankan cara yang telah hidup dan tumbuh ditengah masyarakat. Proses penyelesaian konflik di masyarakat mengalami perubahan dan perkembangan ,kemudian muncul bentuk penyelesaian alternative.

Konsep penyelesaian diluar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik yang bersifat menang-menang, yang dimaksud menang-menang adalah kesepakatan yang mencerminkan kepentingan atau

kebutuhan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Dalam masyarakat tradisional Indonesia adr telah diterapkan namun pengembangan dan kelanjutan teori penyelesaian konflik ini kurang berkembang.

Pola penyelesaian secara consensus telah dikenal dan mengakar dalam masyarakat, namun consensus dan musyawarah yang merupakan embrio dari ADR sebagai penyelesaian konflik dalam masyarakat modern belum dipahami masyarakat luas. Sengketa lingkungan merupakan bentuk ketegangan, ketidaksepahaman, debat, kompetisi, konflik atau bertentangan berkaitan dengan beberapa elemen dari lingkungan.

3.Teori Politik Agraria

Mengutip penelitian Urip Santoso (2012:24) Politik Agraria merupakan garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh Negara dalam memelihara, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan Negara, yang bagi Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar (UUD) 1945.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Peneliti menganalisis penyelesaian resolusi situasi tentang fenomena konflik antar kelompok sosial dan pengelolaannya. Penelitian kualitatif ini merupakan proses melakukan penafsiran terhadap fenomena konflik antar kelompok sosial dan pengelolannya, sebagai indikasi kualitas keharmonisan sosial

Dimaksud dengan metode deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai sebuah prosedur dalam memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan hubungan konflik dan mekanisme pengelolannya yang telah dan sedang terjadi, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Hasil dan Pembahasan

A. Tanah Ulayat

Di Minangkabau tanah ulayat dibagi menjadi tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. 'Tanah ulayat rajo' merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat. Dikatakan tanah ulayat rajo karena penguasaan terhadap tanah ulayat ini masih dilakukan oleh beberapa nagari, dan nagari dapat menguasai tanah ulayat rajo ini dengan *manaruko* atau membuka lahan baru.

Tanah ulayat nagari diartikan sebagai tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Penguasaan tanah ulayat nagari oleh ninik mamak atau penghulu-penghulu dalam nagari bergantung kepada sistem kekerabatan adat yang berlaku dalam nagari. Tanah ulayat

nagari dalam kekerabatan Koto Piliang dikuasai penghulu pucuk, sedangkan dalam kekerabatan Bodi Caniago penguasaan tanah ulayat nagari dilakukan oleh penghulu-penghulu dalam nagari.

Selanjutnya tanah ulayat suku diartikan sebagai hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Sedangkan 'tanah ulayat kaum' sebagai hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. Tanah ulayat kaum ini dimiliki secara bersama dalam keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Tanah ulayat kaum inilah yang untuk saat sekarang ini yang lebih menonjol dibandingkan dengan tanah ulayat lainnya. Dalam istilah lain, tanah ulayat kaum disebut juga dengan tanah pusaka tinggi kaum.

Tanah ulayat kaum berfungsi sebagai lambang ikatan kaum bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum bertali darah sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah setia. Fungsi lainnya adalah sebagai jaminan kehidupan kaum terutama yang berkaitan dengan kehidupan agraris anggota kaumnya dan juga berfungsi sebagai lambang kedudukan sosial untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya dan

masyarakat. Selain fungsi, tanah ulayat kaum bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kaum/anggota kaum, sebab dengan adanya tanah ulayat kaum tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh anggota kaum.

Penguasaan tanah ulayat kaum sudah tidak diketahui lagi asal-usulnya. Jarak penguasaan oleh anggota kaum untuk pertama kalinya dengan anggota kaum yang terakhir melakukan penguasaannya sudah begitu jauh jarak waktunya, sehingga oleh anggota kaum terakhir yang menerima harta tersebut menyebutnya juga dengan *harato tuo*.

Tanah ulayat kaum hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut hanya berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum. Tanah ulayat kaum tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan kaum secara komunal. Sebagai buktinya adalah anggota kaum tidak bisa bertindak secara pribadi untuk mengalihkan tanah ulayat kaum tersebut kepada pihak lain tanpa dengan persetujuan seluruh anggota kaumnya. Anggota kaum hanya dapat menikmati hasil dari tanah ulayat kaum, hal ini sesuai dengan pepatah "*aienyo buliah diminum, tampeknyo jan diambiak*".

Hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat kaum yang dikelolanya disebut

dengan "*ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*", dalam istilah ini berarti hanya hasil pengelolaan saja yang menjadi milik anggota kaum, sedangkan tanah ulayat kaumnya tetap milik kaum. Pemakaian tanah ulayat kaum secara *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama atau bahkan selama-lamanya, dan anggota kaum lain tidak mencampuri penguasaan tersebut. *Ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* dapat pula terjadi secara bergiliran oleh anggota kaum.

B. Tanah ulayat kaum menjadi sumber konflik

Berbeda dengan kenyataannya bahwa tanah ulayat, terutama ulayat kaum, sering menimbulkan sengketa, baik di dalam kaum itu sendiri maupun antara suatu kaum dengan pihak lainnya. Persengketaan yang terjadi dapat berupa masalah pewarisan. Adanya sengketa pewarisan di dalam kaum salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dari anggota kaum tentang falsafah *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*. Anggota kaum yang menguasai tanah ulayat kaum secara *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* berpandangan bahwa tanah ulayat kaum tersebut telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki, padahal penguasaannya itu hanya untuk dikelola dan untuk diambil hasilnya, yaitu dalam arti kata 'kepemilikan semu'. Sengketa pewarisan dapat juga terjadi antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang perseorangan lainnya. Sengketa

pewarisan seperti ini dapat dicontohkan bahwa suatu kaum berpendapat bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh kaum lain atau orang perseorangan lainnya merupakan tanah ulayat kaumnya, sedangkan kaum lain atau orang perseorangan lain berpendapat bahwa sebidang tanah tersebut merupakan milik kaumnya/milikinya. Bentuk sengketa pewarisan lainnya dapat terjadi ketika suatu kaum tersebut putus waris bertali darah, maka sengketa dapat terjadi dalam menentukan kaum mana dari suku yang sama dengan kaum yang putus waris bertali darah tersebut yang akan menerima pewarisannya.

Bentuk persengketaan lainnya adalah disebabkan karena adanya pengalihan hak terhadap tanah ulayat kaum, baik dengan titel jual beli ataupun dengan pagang gadai. Apabila ditelaah prinsip yang dikandung oleh tanah ulayat kaum, bahwa tanah ulayat kaum tidak dapat dilakukan pengalihan hak. Prinsip ini sesuai dengan pepatah adat *jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando*, kecuali dalam batas-batas tertentu yang tujuannya adalah untuk menutup malu, yaitu *mambangik batang tarandam, mayik tabujua di ateh rumah, rumah gadang katirisan, gadih gadang indak balaki*. Namun demikian pengalihan hak tersebut haruslah dengan kesepakatan seluruh anggota kaum, dan biasanya sengketa terjadi karena pengalihan hak dilakukan oleh seorang atau beberapa orang anggota kaum tanpa adanya kesepakatan seluruh anggota kaum.

Adanya sengketa-sengketa yang berkaitan tanah ulayat kaum tersebut menghendaki adanya penyelesaian

secara adat pula sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat yang dikandungnya. Sengketa di dalam kaum diselesaikan oleh para ninik mamak yang ada di dalam kaum tersebut. Mamak kepala waris sebagai laki-laki tertua di dalam kaum atau anggota kaum laki-laki lain yang dituakan di dalam kaumnya serta mamak kepala kaum (dikenal juga dengan penghulu kaum) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Orang minang tidak mau secara langsung melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan sengketa dalam kaumnya, karena hal ini akan dapat memberikan rasa malu kepada mereka. Ketika persengketaan ini tidak terselesaikan di dalam kaum, maka berikutnya permasalahan diminta penyelesaiannya kepada *ninik mamak ampek jinih* dalam suku, apabila juga tidak terselesaikan maka akan dibawa kepada Kerapatan Adat Nagari untuk membantu menyelesaikan. Begitu juga halnya dengan permasalahan antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang perseorangan lainnya. Untuk pertama kali dimintakan bantuan kepada *ninik mamak ampek jinih* dalam suku dan barulah kemudian diajukan kepada Kerapatan Adat Nagari apabila tidak dapat terselesaikan oleh *ninik mamak ampek jinih* tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 15 Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Kerapatan Adat Nagari merupakan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di

Sumatera Barat. Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya. Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *bajanjang naiak batanggo turun* dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutus perkara tetapi untuk meluruskan persoalan-persoalan adat yang terjadi dari sengketa tersebut. Peradilan adat yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari dimaknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat.

C. Resolusi Konflik menggunakan ADR

Salah satu media penyelesaian konflik adalah perundingan atau disebut sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa. Kendatipun istilahnya penyelesaian, tetapi dalam uraian dimaksudkan sebagai bentuk resolusi konflik di tanah ulayat. Undang Undang no. 32 tahun 2009, pasal 84 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara suka rela para pihak yang bersengketa. Dalam konteks hukum.

Kehadiran penyelesaian sengketa sering disebut sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebenarnya merupakan respon terhadap keterbatasan lembaga pengadilan dalam menangani sengketa lingkungan. Dalam banyak kasus, sengketa lingkungan yang diselesaikan melalui jalur pengadilan seringkali tidak memuaskan pihak-pihak yang bersengketa. Pihak masyarakat berada pada posisi yang lemah karena kesulitan mengajukan barang bukti. Menumpuknya perkara di pengadilan juga menjadi pendorong didayagunakannya ADR. Secara sosiologis sebenarnya ADR selaras dengan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi asas musyawarah. Pada masa lalu di pedesaan (di banyak tempat sekarang ini juga masih ada) jika terjadi konflik diantara dua warga desa biasanya mereka dengan suka rela akan datang ke tokoh masyarakat. Kedua pihak yang berseteru tersebut menyampaikan masalah dari perspektif masing-masing. Lalu tokoh masyarakat memberi

advice(jalan keluar) dan petuah sang tokoh dituruti oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan (ADR) secara teoritis lebih efisien (dari segi biaya, tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan *win-win solution*. Kesepakatan *win-win solution* ini menjamin keberlanjutan hubungan baik diantara kedua belah pihak. Keberlanjutan ini sangat penting, karena terjadinya resistensi masyarakat terhadap kehadiran usaha/kegiatan akan mengancam kegiatannya.

Secara yuridis, peradilan adat tidak diakui oleh undang-undang. Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menguraikan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Arti yang terkandung dari kedua pasal di atas adalah selain dari lembaga peradilan negara maka lembaga peradilan lain yang tidak

diatur dengan undang-undang tidak diakui keberadaannya.

Apabila ditelaah ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya di atas, sebenarnya keberadaan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atau tidaknya perdamaian bagi kedua belah pihak.

D.Keunggulan Resolusi Konflik menggunakan ADR

Kendatipun dalam praktek masih banyak hambatan dalam penerapan ADR, tetapi secara potensial ADR memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Mampu memenuhi segitiga kepuasan (*triangle satisfaction*). Segitiga dimaksud meliputi aspek substansi yakni bahwa pihak-pihak yang bersengketa memperoleh kesepakatan sesuai yang diharapkan. Hal ini bisa dalam bentuk pemberian penggantian kerugian, pemulihan lingkungan dan adanya komitmen pihak lain meningkatkan kinerja lingkungannya agar tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran. Kepuasan yang kedua dalam bentuk kepuasan procedural artinya bahwa penyelesaian konflik dilakukan melalui prosedur yang mereka sepakati bersama. Sebagaimana diketahui, ketika

pihak-pihak yang bersengketa sepakat menyelesaikan konflik melalui perundingan maka aturan perundingan, mekanisme dan prosedur yang lain dirumuskan bersama dan ditaati. Kepuasan yang ketiga dalam bentuk kepuasan psikologis. Hal ini karena masing-masing pihak merasa menjadi bagian dari proses (*part of the process*). Masing-masing tidak merasa di *exclude* dalam proses. Kovach (1994 : 104) berpandangan bahwa kepuasan procedural pada umumnya dicapai melalui keikutsertaan para pihak dalam perundingan. Jika para pihak memiliki kesempatan berpartisipasi tanpa tekanan, kendatipun kesepakatan akhir tidak tercapai, mereka merasa puas. Kepuasan psikologis akan tercapai menurut Kovach, jika para pihak bukan hanya memiliki kesempatan untuk di dengar pendapatnya, tetapi juga mampu mengekspresikan emosi, perasaan, kekecewaan, kesedihan, dan frustrasi. segitiga kepuasan tergambar sebagai berikut:

2. Murah, Cepat dan Efisien

Hal ini disebabkan karena prosedurnya tidak rumit sebagaimana di media pengadilan yang harus menunggu lama untuk diproses dan dengan mekanisme yang birokratis. Secara potensial ADR juga akan lebih cepat, karena semuanya sangat tergantung pada komitmen masing-masing pihak. Dengan dua ciri tersebut maka ADR akan memungkinkan lebih efisien.

3. Keperansertaan banyak pihak dalam perundingan. Selain primary parties (pihak utama) dimungkinkan pihak-pihak lain (secondary parties)

juga ikut dalam perundingan. Dalam kasus abrasi pantai, pihak utama adalah pihak pabrik dan masyarakat Mangunharjo dan Mangkangwetan. Sedangkan pihak lain (secondary parties) meliputi Bappedal Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Dinas PSDA, pemerintah Kabupaten Kendal. Instansi-instansi ini yang bertanggung jawab terhadap perijinan, pengawasan kegiatan industry. Sedangkan Dinas PSDA adalah instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sungai dimana dalam kasus ini terdapat sungai yang dibelokkan yang diduga menimbulkan limpahan di muara yang menyebabkan makin buruknya kerusakan tambak

4. Agenda pembahasan merupakan kreasi dari para pihak

Prinsip sukarela tercermin dalam proses perundingan sejak tahap awal sampai akhir perundingan. Dalam penyusunan agenda pembahasan tentang isu (masalah yang dihadapi), masing-masing pihak tentu dipersilakan untuk menyampaikan isu-isu (masalah yang perlu dipecahkan). Dari sekian banyak isu, maka diperlukan kesepakatan isu-isu mana yang perlu dibahas.

5. Sejalan dengan semangat reformasi

Daya kritis dan keberanian masyarakat dalam mengemukakan pendapat seharusnya diakomodasi dalam forum yang tepat, sehingga tidak menimbulkan terjadinya anarkhi. ADR merupakan salah satu media bagi masyarakat menyalurkan aspirasi dan keinginannya. Dalam konteks ini ADR memberikan sumbangan bagi terwujudnya masyarakat sipil (madani).

E. Tahapan ADR

Membangun hubungan baik dengan para pihak, membangun kepercayaan,

Memilih strategi dalam mediasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, mendesain rancangan mediasi, membangun kepercayaan dan kerjasama

Memulai mediasi, mengidentifikasi isu dan menyusun agenda, perumusan kesepakatan formal

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan konflik yang banyak terjadi pada masyarakat diselesaikan dengan cara penyelesaian diluar pengadilan meminimalisir konflik baru yang akan terjadi kedepannya, penyelesaian konflik yang digunakan dalam ADR

Kehadiran penyelesaian sengketa ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebenarnya merupakan respon terhadap keterbatasan lembaga pengadilan dalam menangani sengketa lingkungan. Dalam banyak kasus, sengketa lingkungan yang diselesaikan melalui jalur pengadilan seringkali tidak memuaskan pihak-pihak yang bersengketa. Pihak masyarakat berada pada posisi yang lemah karena kesulitan mengajukan barang bukti. Menumpuknya perkara di pengadilan juga menjadi pendorong didayagunakannya ADR. Secara sosiologis sebenarnya ADR selaras dengan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi asas musyawarah. Tahapan ADR : 1. Membangun Hubungan Baik Dengan Para Pihak. 2. Membangun kepercayaan. 3. Memilih Strategi

dalam Mediasi. 4. Mengumpulkan dan Menganalisis Informasi. 5. Mendesain Rancangan Mediasi. 6. Membangun Kepercayaan dan Kerjasama. 7. Memulai Mediasi, Mengidentifikasi Isu dan Menyusun Agenda. 8. Perumusan Kesepakatan Formal

Nagari Canduang Koto Laweh memiliki lembaga Kerapatan Adat Nagari yang menjalankan peran ADR, lembaga mediasi adat yang memfasilitasi perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa. Penulis menarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa dengan ADR membawa dampak yang baik dan berkesinambungan bagi masyarakat Di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam.

Saran

Resolusi Dalam menyelesaikan konflik pada daerah yang memiliki tata aturan adat istiadat, cara untuk menyelesaikan konflik amatlah penting, orientasi penyelesaian pada proses bukan berorientasi pada hasil yang akan dicapai. Proses penyelesaian konflik yang melibatkan kedua belah pihak dan menjadi mediator yang berada ditengah-tengah. Pengadilan memang memiliki hasil keputusan yang berkekuatan hukum, tetapi tidak menjamin terselesaikannya konflik yang ada pada masyarakat. Resolusi yang penulis uraikan seyogyanya dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat adat dalam hal tanah ulayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aa, Navis. 1984. *AlamTerkembang Jadi Guru*. Jakarta : Grafitipers
- Agus,Salim. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*.Yogyakarta: Tiara Wacana
- Creswell, John W. 2014. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kovach,bill.,rosentiel.2006. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Nicholson,David. 2005. *Environmental Dispute Resolution in Indonesia*. Leiden, Netherland: University of Leiden
- Rusli,amran. 1981. *Sumatra barat hingga Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar harapan
- Sapromo, Ade. 2010. *Hukum & Kearifan Lokal-Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: Grasindo
- Urip Santoso. 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. .Kencana, Jakarta
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.
- Asmin, Ferdinal. 2015. Pengelolaan Hutan Nagari Di Sumatera Barat (Studi Kasus Areal Kelola Hutan Nagari di Jorong Simancuang Provinsi Sumatera Barat). Mahasiswa S-3 Kebijakan dan Manajemen Lingkungan PSL-IPB dan bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Gamin, Nugroho, Bramasto, et al. 2014. Menyelesaikan Konflik Penguasaan Kawasan Hutan Melalui Pendekatan Gaya Sengketa Para Pihak Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan (Resolving Forest Land Tenure Conflict by Actor's Conflict Style Approach in Forest Management Unit of Lakitan). Institut Pertanian Bogo, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 11 No. 1, April 2014 : 71 – 90.
- Mulyoutami, E, R. Rismawan, L. Joshi , 2009. *Local knowledge and management of Simpukng (forest gardens) among the Dayak people in East Kalimantan*. Kalimantan: Forest Ecology and Management.
- Pasya, G. & Sirait, M.T. 2011. *Analisa Gaya Bersengketa-AGATA. Panduan Ringkas untuk Membantu Memilih Bentuk Penyelesaian Sengketa a Pengelol aan Sumberdaya Alam*. Bogor: Samdhana Institute
- Salam, Safrin. 2016. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Jurnal Hukum Novelty: Vol.7 No.2, hal 209-224
- Subarudi. 2014. Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/Puu-X/2012: Suatu Tinjauan Kritis. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan; Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor.
- Susilo, K.S. 2005. Kata sambutan Ketua Komnas HAM (pp. 5-10). Lokakarya "Inventarisasi dan Perlindungan Hak Ma-syarakat Hukum Adat, 14-15 Juni 2005". Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi, dan Departemen Dalam Negeri.
- <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html>